



P E N E T A P A N

Nomor 764/Pdt.P/2018/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Massadia bin Nuhri, tempat tanggal lahir Jalang, 31 Desember 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, bertempat kediaman di Lingkungan Jalang, Kelurahan Akkajeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon I.

Sureda binti Jempol, tempat tanggal lahir Sinjai, 31 Desember 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Lingkungan Jalang, Kelurahan Akkajeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 5 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 764/Pdt.P/2018 /PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 28 Juli 1997, di Lingkungan Jalang, Kelurahan Akkajeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo;

Hal. 1 dari 12 Put No.764/Pdt.P/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara laki-laki Pemohon II yang bernama Ramatang;
 3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kelurahan Akkajeng yang bernama Lawi, dan yang menjadi saksi adalah Herman dan Mangkona dengan mahar 44 real dibayar tunai;
 4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejak sedang Pemohon II berstatus janda cerai;
 5. Bahwa Pemohon II sebelumnya pernah menikah dibawah tangan kemudian bercerai tanpa kutipan akta cerai (Berstatus janda cerai selama 3 tahun), kemudian menikah dengan Pemohon I;
 6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama Muhammad Takdir, Nana Mardiana Putri, Arman Jaya, dan Asma Wilada;
 8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
 9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, Oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Ibadah Haji dan untuk kepentingan hukum lainnya;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.

Hal. 2 dari 12 Put No.764/Pdt.P/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I Massadia bin Nuhri, dengan Pemohon II Sureda binti Jempol, yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 1997, di Lingkungan Jalang, Kelurahan Akkajeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, di lakukan Pengumuman di papan Pengumuman Pengadilan Agama Sengkang tanggal 5 Desember 2018 namun sampai pada perkara ini di sidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir, kemudian majelis hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan tentang yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengkang, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat

Hal. 3 dari 12 Put No.764/Pdt.P/2018/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Bahwa terhadap permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertakan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I bercerai dengan istri pertamanya hanya melalui pegawai syara tanpa melalui persidangan di Pengadilan Agama dan setelah setahun kemudian Pemohon I dengan Termohon II menikah;
- Bahwa Pemohon II bercerai dengan suami tanpa melalui prosedur karena setelah sekitar seminggu dari perkawinan, Pemohon II mengetahui kalau suami Pemohon II mempunyai istri sehingga Pemohon II langsung meninggalkannya yaitu pada tahun 2005;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan tambahan penjelasan dalam persidangan, maka ditemukan fakta bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing masih terikat perkawinan dengan orang lain, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun

Hal. 4 dari 12 Put No.764/Pdt.P/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2005 di Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo adalah perkawinan yang dilarang sesuai dengan maksud Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan sesuai identitas Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku baginya adalah hukum perkawinan Islam dan sesuai dengan maksud Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, sebagai hukum terapan di Pengadilan Agama, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah melanggar syariat Islam dan secara tegas Allah mengharamkan menikahi wanita yang bersuami sebagaimana FirmanNya dalam surat An-Nisa(4) ayat 24;

;Terjemahnya “ Dan (diharamkan juga kamu menikahi) wanita yang bersuami

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan yang melanggar Syariat Islam, maka perkawinan tersebut tidak sah, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai alas hak untuk mengajukan permohonan Isbath nikah, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara sejumlah Rp241.000,00(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami

Hal. 5 dari 12 Put No.764/Pdt.P/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Hasniati D, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. H. Makka A masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Eviyani S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Drs. H. Makka A.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Hasniati D.M.H

Panitera Pengganti

Eviyani S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00-
2. Proses	: Rp	50.000,00-
3. Panggilan	: Rp	150.000,00-
4. Redaksi	: Rp	5.000,00-
5. Meterai	: Rp	6.000,00-

Jumlah : Rp. 241.000,00-
(dua ratus empat puluh satu ribu
rupiah)

Hal. 6 dari 12 Put No.764/Pdt.P/2018/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

